



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1988
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mencangkan :
- a. bahwa negara berkembangnya pelayanan setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan kepercayaan masyarakat akan pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap orang dengan tanpa diskriminasi antara warga negara dan penduduk untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk memperoleh hak dan kebutuhan setiap warga negara dan penduduk serta meningkatkan tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan suatu badan yang memberi pengawasan secara khusus;
 - d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu serta perbaikan pelayanan publik sesuai dengan nilai-nilai umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dan penyelenggaraan pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan pembentukan badan yang otonom.

z. b. b. b.



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat

- a. untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 4, pada dasarnya Undang-Undang tentang Hak-hak Pekerja;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 184 ayat (2), Pasal 21, Pasal 27, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kependidikan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kependidikan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2300;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan Akademik, Disiplin dan Etos Kerja, Nilai, dan Budaya Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).

3. Undang-Undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengawasan International Covenant on Civil and Political Rights (Kawasan International Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia) (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Republik Indonesia (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Dengan Perintahannya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENUTUSKAN:

Minstarian : **UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

BAB I
KECENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

Di Proklamasi . . .



REPUBLIC OF INDONESIA

4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap bentuk penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan bukan lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- (2) Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang dimaksudkan dalam Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan bukan lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- (4) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, prajurit, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan kegiatan atau penyelenggaraan tindakan pelayanan publik.
- (5) Masyarakat adalah setiap pihak, baik warga negara maupun pemerintah sebagai stakeholder penyelenggara, korporasi, maupun badan bukan yang berkebidanan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.



PRESIDEN
RIKALDUS HODONER

- 2 -

- (8) Hakikat pelayanan adalah perbuatan terarah yang bertitik tolak dari keadaan dan janji yang tercapai dalam standar pelayanan.
- (9) Sistem informasi pelayanan publik yang selengkap dimungkinkan harus diwujudkan dalam rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengalihan informasi serta pembinaan penyediaan informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk film, tulisan cetak, tulisan dalam huruf Braille, tulisan gambar, dan/atau tulisan timbul, serta tulisan secara manual ataupun elektronik.
- (10) Mekanisme dalam penyediaan layanan publik antara lain melalui bantuan, baik oleh pemerintah sendiri maupun melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.
- (11) Apabila melalui proses penyediaan layanan publik antara lain yang dapat oleh pemerintah.
- (12) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan urusan seperti.
- (13) Organisasi adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengatur penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan hukum bukan negara serta lembaga, instansi, maupun perusahaan yang diberi tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh tugasnya berwujud dan/atau pelaksanaan dan pelaksanaan secara langsung dan/atau sebagian pelaksanaan dan/atau secara

DAFTAR ...



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- D -

BAB I
MAMBU, TUJUAN, RUANG, DAN WILAYAH LINGKUP

Digali Kretek
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Undang-undang tentang pelajaran publik dimaksudkan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh masyarakat dan penyelenggara dalam pelajaran publik.

Pasal 3

Tujuan undang-undang tentang pelajaran publik adalah:

- a. terwujudnya satuan dan lembaga yang akan menyelenggarakan pendidikan, kejuruan, dan kewenangan ilmiah pada yang terkait dengan penyelenggaraan pelajaran publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelajaran publik yang lebih sesuai dengan alam-alam dan pemerintahan dan kejuruan yang baik;
- c. terwujudnya penyelenggaraan pelajaran publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya peningkatan dan kesempatan belajar bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelajaran publik.

Digali Kretek
Jawa

Wakil

Pembelajaran pelajaran publik berdasarkan
6. penyelenggaraan;

1. Kerjasama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

17

5. kepastian hukum;
6. ketahanan fiskal;
7. kesejahteraan hak dan kewajiban;
8. kepastian sosial;
9. partisipasi;
10. persamaan perlakuan/tidak diskriminasi;
11. kesejahteraan;
12. stabilitas;
13. kelangkaan dan perolehan sumber daya kelompok tertentu;
14. ketepatan waktu dan
15. ketepatan, kemutakhiran, dan kelengkapan.

Djangan Krige
Kang Lingsip

Paragraf 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, kesehatan dan rekreasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perhubungan, pertambangan, sumber daya alam, pertanahan, dan sektor strategis lainnya.
- (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan dan penyediaan barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagai satu seluruh atau sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

18 (terusan)



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE

- 2 -

1. penjualan dan penyediaan barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal perhitungannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
2. penjualan dan penyediaan barang publik yang perhitungannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal perhitungannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi seluruhnya menjadi runtuhan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(II) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelayanan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dasarnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penjualan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal perhitungannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penjualan jasa publik yang perhitungannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal perhitungannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi seluruhnya menjadi runtuhan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan
.....



KEMENTERIAN
KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 9 -

- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang ditentukan pada ukuran tersebut tanpa terkecuali yang digunakan dan kegiatan yang diadakan dalam kegiatan pelayanan publik untuk dilaksanakan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih luas dalam peraturan pemerintah.
- (4) Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga, ketertarikan, ketertarikan, dan kata kunci yang relevan.
 - b. tindakan administratif oleh instansi pemerintahan yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan atau diwajibkan berdasarkan perjanjian dengan pemerintah lainnya.

SUB II

TEMA: ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN SUDUCAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kedua

Prinsip dan Perundang-Undang Pelayanan Publik

Pasal 11

- (1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan prinsip dan perundang-undang.

(2) Prinsip ...



PRIODE-
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

- 2) Permana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan lembaga negara, peraturan pemerintahan, peraturan lembaga pemerintah kementerian, peraturan lembaga tinggi negara atau yang sejenis, dan peraturan lembaga lainnya;
 - b. peraturan pada tingkat provinsi;
 - c. hukum pada tingkat kabupaten dan;
 - d. peraturan pada tingkat kota.
- 3) Permana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.
- 4) Permana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kecuali peraturan lembaga negara dan peraturan lembaga tinggi negara atau yang sejenis yang di bawah binaannya sedang-sedang, wajib melaporkan hasil pertanggung jawaban pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 5) Permana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil pertanggung jawaban pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan menteri.
- 6) Permana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil pertanggung jawaban pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan gubernur.



PERATURAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab adalah pejabat berkemampuan berbagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau pejabat yang ditunjuk pemerintah.
- (2) Penanggung jawab mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
 - b. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - c. melaporkan kepada pemerintah pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan aparatur negara bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pada ayat (1) untuk mempromosikan permasalahan yang terjadi; mengorganisir kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme yang ada; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. mengkoordinasikan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi;
 - b. membuat peraturan tentang penyelenggaraan secara bertahap; dan
 - c. melakukan pengalangan biaya penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua ...



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTAHANAN

- 12 -

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Organisasi penyelenggara berkeajaiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelompokan/pengaturan masyarakat;
 - c. pengelompokan informasi;
 - d. pengelompokan sumber;
 - e. penyediaan kepada masyarakat dan
 - f. pelayanan kemasyarakatan.
- (3) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakefektifan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memperoleh penyelenggaraan sebagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan seperti:
- (2) Perangkat perangkat sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...



PRINCIPI
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Dagang Kelapa
Statuta dan Pergerakan Kebijakan Perikanan Publik

Pasal 10

- (1) Penyelenggara bertanggung jawab melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan di lingkungan organisasi secara berkala dan terintegrasi.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara bertanggung jawab melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.
- (3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perubahan standar dan/atau persyaratan organisasi sesuai target atau pelayanan publik dan prestasi pelayanan terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara bertanggung jawab melakukan penyidikan dan proses kebijakan secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara wajib memberikan penghapusan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja.
- (3) Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara.
- (4) Sistemasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman ditetapkan oleh penyelenggara.

Dagang Kelapa ...



REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Keempat
Materi Pokok Keempat

Paragraf 13

- 11) Dalam rangka melaksanakan ketentuan dan ketentuan peraturan dapat dilakukan kerja sama antarperusahaan.
- 12) Kerja sama antarperusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan semua operasi, pelayanan dan/atau produksi perusahaan.
- 13) Dalam hal perusahaannya yang memiliki tingkat kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya manusia dalam masalah tersebut, perusahaannya dapat meminta bantuan kepada perusahaan lain yang mempunyai kapasitas sendiri.
- 14) Dalam masalah tersebut, perusahaan perusahaannya lain yang bekerja sama dengan tugas dan fungsi organisasi perusahaannya yang bersangkutan dilaksanakan berdasarkan persetujuan.

Bagian Kelima

Kej. Sama Perusahaannya dengan Pihak Lain

Paragraf 13

- 11) Perusahaannya dapat melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan tugas perusahaannya pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan:
 - a. perjanjian kerja sama perusahaannya pelayanan publik dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan pada waktu pelayanan.

b. perusahaannya ...



REPUBLIC OF INDONESIA

- 15 -

3. penyelenggara berkewajiban menginformasikan kepada kerja sama kepada masyarakat
 4. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada pemerintah kerja sama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan berada pemerintah sendiri
 5. informasi tentang keadaan pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicatat/ditulis oleh penyelenggara pada surat yang telah dan sudah dicatat dan sudah dan
 6. penyelenggara dan pihak lain wajib memperhatikan dalam setiap kegiatan dan semua aspek kerjasama kegiatan masyarakat yang sudah diakui, semua lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms), internet (jaringan, pasca (pasci), dan kitab pemerintah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi, baik itu informasi semua dengan pemerintah pemerintah Indonesia.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menimbulkan beban bagi masyarakat.
 - (4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
 - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih dari 14 surat telah dan dan dan telah dilakukan penyelenggara.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

- 16 -

BAB IV
RAC, KEMAJUAN, DAN LATIHAN

Bagian Kedua
Tak dan Kewajiban bagi Penyelenggara

Pasal 14

Penyelenggara memiliki hak:

- a. menyelenggarakan pelayanan tanpa memandang jenis lain yang bukan agamawi;
- b. melakukan kerja sama;
- c. mempunyai kegiatan perkotaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. melakukan perubahan terhadap pengisian dan tentara yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. memilih pemenuhan pelayanan yang bertepatan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyelenggara berkewajiban:

- a. menyediakan dan menanggapi standar pelayanan;
- b. berupaya, memantau, dan menindaklanjuti masalah pelayanan;
- c. mengembangkan pelayanan yang inovatif;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung tercapainya nilai pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan misi penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

b. memberikan



PERATURAN
KELOMPOK, NIMANDA

- 17 -

- a. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang Gesteengawakan;
- b. memberikan pernyataan dalam masalah hak dan tanggung jawabnya;
- c. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan haknya yang berlaku apabila bertanggung jawab di atas pelaksanaan tanggung jawab atas pasal atas jabatan; dan
- e. menerima panggilan atau pemanggilan kegiatan untuk hadir dan melaksanakan perintah atau tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintahan yang berlaku, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Begitu Selesai
Kerjasama dan Berprestasi bagi Proklamasi

Pasal 16

Prosesnya bertanggung jawab:

- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh penyelenggara;
- b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menerima panggilan untuk hadir dan melaksanakan perintah atau tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintahan yang berlaku, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. memberikan ...



REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. menasihati pertanggungjawaban apabila diperlukan dan akan siapakan tanggung jawab sesuai tugas pejabat perantara/undangan dan
- e. melakukan evaluasi dan membuat laporan kemajuan dan kinerja kepada penyelia/atasan secara berkala.

Pasal 17

Pejabat Perantara

- a. bertanggung sebagai koordinator atau pengumpul informasi usaha legal pebisnis yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban, sesuai kewenangan dalam rangkai pusat, regional, dan sub sesuai tugas pejabat perantara/undangan;
- c. menasihati pelaksana tugas penyelia/atasan penyelia/atasan;
- d. membuat laporan kerja sesuai tugas pejabat perantara/undangan penyelia/atasan dan
- e. melengkap data penyelia/atasan pelaksanaan pada

Dalam Kerja

Hal dan Urutan bagi Masyarakat

Pasal 18

Masyarakat Berhak

- a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. melaporkan tanggapan terhadap prosedur yang berlaku.

d. terdapat...



PERATURAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. menetapkan standar, pedoman, dan/atau peraturan pelayanan;
- e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. memberitahukan kepada pimpinan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. mengadakan pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan unit pelaksana;
- h. mengadakan penyelidikan yang berkaitan dengan pelanggaran standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pimpinan penyelenggara dan unit pelaksana dan;
- i. menetapkan program yang berkaitan sesuai dengan visi dan tujuan pelayanan.

Pasal 13

Melayakhi berprestasi:

- a. menaati dan menaungi ketentuan sebagaimana diwajibkan dalam standar pelayanan;
- b. ikut menjaga perkembangan, inovasi, prestasi, dan/atau kualitas pelayanan publik dan;
- c. berpartisipasi aktif dan menaungi prestasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V ...



REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB V
PENYELENGGAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagan Resmi
Menteri Masyarakat

Paragraf 20

- (1) Penyelenggara bertanggung jawab menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan konsep-prinsip penyelenggaraan, ketepatan masyarakat, dan tingkat kepatuhan;
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara wajib memperhatikan masyarakat dan pihak terkait;
- (3) Penyelenggara bertanggung jawab menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pengklasifikasian masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, rasial, kompetensi dan keterampilan masyarakat, serta memperhatikan keberagaman;
- (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan prosedur tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Paragraf 21

Kategori standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;

c. lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu pelaksanaan;
- e. biaya/tarif;
- f. prosedur pelayanan;
- g. sarana, pembaruan, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. prosedur internal;
- j. pengawasan pengabdian, sarana, dan material;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk keselamatan secara memberikan saran, saran, bebas dari bahaya, dan risiko tergelincir, dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Bagian Kedua
Materi Pelaksana

Pasal 22

- (1) Penyelenggara bertanggung menerima dan melaksanakan tindakan pelayanan yang merupakan persyaratan kompetensi penyelenggara. Dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga



PRÉSIDIH
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Bagian Keempat
Sistem Informasi Penerimaan Publik

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada dan/atau instansi dalam sistem informasi yang terdapat nasional.
- (2) Menteri menetapkan sistem informasi yang terdapat nasional.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap lingkungan.
- (4) Penyelenggara bertanggung mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan nonelektronik, sistem penghubung, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelayanan;
 - c. standar pelayanan;
 - d. indikator pelayanan;
 - e. prosedur pelayanan; (a)
 - f. penilaian kinerja
- (5) Penyelenggara bertanggung menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Pasal 54

Dibuktikan, akan dan mekanisme yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dipertahankan atau sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada.

Bagian Keempat ...



REPUBLIK
INDONESIA

- 23 -

Bagian Kedua.
Prinsip-prinsip, Prinsip-prinsip, dan/atau Fasilitas
Keperluan Publik

Pasal 22

- (1) Penyelenggara dan pelaksana bertanggung jawab terhadap sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik sesuai standar standar, transportasi, akomodasi, dan berkemah/kemah serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
- (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyandang modal kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta melakukan sesuai dengan standar kebutuhan standar pelayanan.
- (3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana.
- (4) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengalihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Pasal 23

Penyelenggara dilarang mendirikan dan/atau melakukan usaha lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 24



REPUBLIK
INDONESIA

- 28 -

Paragraf 27

- (1) Badan penyelenggara yang berbentuk badan usaha atau lembaga lain adalah suatu bentuk larang yang berkaitan dengan pelayanan publik dengan persyaratan sebagai berikut: a) pada, baik langsung maupun tidak langsung, untuk pelayanan, perbaikan atau bentuk yang mengakibatkan terdapatnya bahaya atau kerusakan kesehatan masyarakat atau lingkungan alam yang menjadi suatu kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri.

Paragraf 28

- (1) Penyelenggara yang berwujud melakukan pelayanan umum, pelayanan, dan/atau bentuk pelayanan publik wajib mengutamakan dan memprioritaskan jasa untuk penyelenggaraan pelayanan umum pada dan untuk:
- (2) Perbaikan umum, pelayanan, dan/atau bentuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan terdapatnya kegiatan pelayanan publik.
- (3) Program atau penyelenggara harus dilakukan oleh lembaga-lembaga di (juga publik) dari kementerian atau lembaga pemerintah di bidang fungsi pelayanan umum yang terdiri dari: kepala, wakil kepala, dan atau penanggung jawab, wakil kepala, atau pegawai negeri bukan pegawai, atau tenaga kerja lainnya yang telah memenuhi syarat umum, ketrampilan, dan/atau keahlian, pendidikan, dan lain sebagainya.

(4) Penyelenggara ...



MINISTERI
KEMENTERIAN KESEHATAN

- 25 -

- 4) Penyelenggaraan dan pelaksanaan yang tidak selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah selaras kembali.

Dapur Bersama
Pelayanan Kelas

Pasal 29

- 1) Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelayanan dapur pelayanan kelas kepada anggota masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Rumah, peralatan, fasilitas, kualitas pelayanan publik dapur pelayanan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak yang tidak terhal.

Pasal 30

- 1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan lainnya sesuai kemampuan, standar, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencakup ketersediaan barang prasarana sesuai dan pelayanan kepada seluruh masyarakat berdasarkan asas pelayanan prima, keterbukaan, serta keramahan masyarakat.
- 3) Rencana anggaran pemasok akan dan kegiatan lainnya merupakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dapur Bersama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Bagian Kedua
Dewa/Tari Pelayanan Publik

Paragraf 11

- (1) Dewa/tari pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat.
- (2) Dewa/tari pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada negara apabila diizinkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewa/tari pelayanan publik selain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada pemersu pelayanan publik.
- (4) Perantara dewa/tari pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

- (1) Penyelenggara berhak mendapatkan biaya layanan sesuai dengan tingkat ketetapan pelayanan.
- (2) Selain biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat memperoleh layanan dan pemersu dari pelayanan publik.

Paragraf 13



REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 22

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh badan penyelenggara negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organ serta penyelenggara negara yang sesuai maka anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Raperwal dan/atau badan lain yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib mengalokasikan anggaran yang sesuai secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (3) Penyelenggara dilarang menyalahgunakan hak dan dapat bertanggung jawab secara hukum yang dipertanggungjawabkan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Tentang Pelaksanaan dalam Pelayanan

Pasal 23

- Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
- a. adil dan tidak diskriminatif;
 - b. ramah;
 - c. sesuai dan ramah;
 - d. tepat, akurat, dan tidak memberikan pelayanan yang bertentangan;
 - e. profesional;
 - f. tidak menyalahgunakan;
 - g. patuh pada prosedur standar yang ada dan wajar;
 - h. wawasan yang tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

1. tidak menyetujui informasi atau dokumen yang wajib diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. berlaku dan mengambil langkah yang tepat untuk menagih hak: berkaitan kepentingan;
3. tidak mempergunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
4. tidak menyetujui informasi yang salah atau menyesatkan dalam cakupan pemerintahan informasi serta profil lain termasuk kepentingan masyarakat;
5. tidak menyetujui informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
6. sesuai dengan peraturan dan;
7. tidak menyetujui dan prosedur.

Bagian Kedelapan

Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 23

10. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh lembaga internal dan pengawasan eksternal.
11. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. pengawasan oleh satuan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
 - b. pengawasan oleh lembaga fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. pengawasan ...



REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- b. pengawasan oleh pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas wewenang tertentu.

Bagian Keseluruhan Pengawasan Pengadaan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara bertanggung jawab menyediakan sarana pengetahuan dan keterampilan pelaksana yang kompeten dalam pengabdian pengadaan.
- (2) Penyelenggara bertanggung jawab mengelola pengadaan yang berasal dari pemenuhan pelayanan, pelaksanaan anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas wewenang tertentu.
- (3) Penyelenggara bertanggung jawab mendokumentasi hasil pengabdian pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara bertanggung jawab mengumumkan nama dan alamat penyelenggara jasa pengadaan pengadaan serta sarana pengadaan yang disediakan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara bertanggung jawab melakukan pelaksanaan pengadaan dari pemenuhan pelayanan dengan mengedepankan nilai pengabdian yang wajar dan benar.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 34 -

- (2) Matri dan rekayasa pendidikan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih lanjut dan diperjelas.
- (3) Matri pendidikan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. idealan pengujian;
 - b. prosedur pendidikan pengujian;
 - c. penentuan pelaksanaan yang meliputi pendidikan;
 - d. prosedur penyelesaian pengujian;
 - e. pelaksana proses dan hasil pendidikan pengujian kepada standar pelaksanaan;
 - f. rekomendasi pendidikan pengujian;
 - g. penyediaan hasil pendidikan pengujian kepada pihak terkait;
 - h. pemantauan dan evaluasi pendidikan pengujian;
 - i. dokumentasi dan statistik pendidikan pengujian; dan
 - j. pertimbangan risiko dan elemen penanggung jawab serta standar pendidikan yang sudah berlaku.

Djajun Kusyandah
Pembantu Kepala

No. 11

- (1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

SAS VI ...



REPUBLIK
INDONESIA

- 31 -

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan untuk penyediaan standar pelayanan sesuai dengan esensi dan prosedur pengabdian.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemertanian baik dan kemajuan masyarakat, serta peran aktif dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik.
- (3) Masyarakat dapat memberikan berbagai partisipasi pelayanan publik.
- (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

BAB XII
PEMBAHUKAN PENGABDIAN

Bagian Kedua
Pengabdian

Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak mengabdikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, pelaksana, dan/atau Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat Daerah Perantara, Dinas Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Masyarakat yang melakukan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipaparkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.



PETUNJUK
KORPORASI INDONESIA

- 32 -

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan, dan
 - b. pelaksana yang melanggar kebijakan yang tidak sesuai dengan standar kebijakan.

Pasal 41

- (1) Alasan utama kerja penyelenggara tersebut yang menjatuhkan sanksi berupa alasan kerja penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a.
- (2) Alasan pelaksanaan kewajiban sanksi berupa pelaksanaan yang melintasi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan alasan masyarakat dan/atau berdasarkan kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh suatu orang yang diangkat atau oleh suatu badan yang wewenangnya untuk bertindak.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman sanksi pelaksanaan.

(3) Pengaturan



PASAL 41
REPUBLIC OF INDONESIA

(35)

- 13) Perapdaan disempulkan antara antara lain: a. nama dan alamat; b. jenis pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar pelayanan minimum atau insubstansi yang berbeda; c. pemenuhan persyaratan yang ditetapkan; dan d. tempat, waktu, persyaratan, dan media target.
- 14) Tenggat dapat ditransmisikan tertentu, wajib bagi dalam bentuk pengaturannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 15) Dalam keadaan tertentu, nama dan lokasi pengada dapat ditransmisikan.

Pasal 42

- 11) Tenggat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaturannya.
- 12) Dalam hal pengada menentukan dimana tempat dengan pengaturannya dan menyerahkan dan/atau pelaksana untuk melakukan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyerahannya dan/atau pelaksana wajib mematuhi.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara dan/atau pelaksana wajib mematuhi bentuk bentuk pengada.
- (2) Untuk bentuk pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bentuk pengada secara langsung; b. untuk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;

a. tempat ...



PRASALU
REPUBLIC OF INDONESIA

- 20 -

- c. tempat dan waktu pelaksanaan pengujian dan
 - d. hasil pengujian serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengujian.
- (X) Penyelenggaraan dan/atau subbidang wajib menanggapi pengujian masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengujian diterima yang termasuk-keluarganya tidak termasuk kelompok atau tidak terdapatnya suatu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (4) Dalam hal surat ukuran tidak lengkap, pengujian ditanggapi secara sukarela termasuk-keluarganya 30 (tiga puluh) hari setelah waktu berakhirnya masa dan penyelenggara atau penyelenggara selanjutnya diinformasikan oleh pihak penyelenggara dan/atau subbidang.
- (5) Dalam hal bentuk pengujian tidak ditanggapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengujian dianggap meniadakan pengujian itu.

Pasal 41

- (1) Pengujian terhadap informasi dianggap berlaku secara politis.
- (2) Pengujian terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, serta ayat (5) huruf a dianggap berlaku untuk semua bentuk kerja penyelenggara.
- (3) Pengujian terhadap penyelenggara yang berbentuk korporasi dan lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) huruf b dianggap berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah yang membawahi unit atau pegawai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Kedua
Penyusunan Anggaran dan Pembahasan

Paragraf 48

- 11) Anggaran wajib menerima dan menerima tanggapan pemerintah dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang;
- 12) Anggaran wajib meninjau kembali pendapatan masyarakat apabila pemerintah menghendaki penyelenggaraan pemerintah tidak dibebani dan bertanggungan;
- 13) Anggaran wajib meninjau pelaksanaan di rumah yang berarti harusnya untuk meninjau tugas dan fungsi pemerintah dalam kegiatan pelayanan publik;
- 14) Anggaran pemerintah pembahasan di bawah pengawasan finansial pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 hari setelah wakil undang-undang diundangkan;
- 15) Anggaran wajib melakukan media dan konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan yang lebih;
- 16) Penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dan dilakukan berdasarkan 4 unsur;
- 17) Rancangan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembahasan dalam bentuk lain dalam peraturan pemerintahan.

Bagian Ketiga . . .



REPUBLIK
INDONESIA

- 35 -

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Pelaksanaan
Pelayanan Publik

Pasal 47

- (1) Penyelenggara wajib memertika pengabdian dan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikannya.
- (2) Proses pemertikaan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dilakukan pada saat (a) diluluskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara.

Pasal 48

- (1) Dalam memertika status pegawai, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nonpartisipatif, tidak memihak, dan tidak terduga-duga.
- (2) Penyelenggara wajib memertika dan menampung pengaduan.
- (3) Dalam hal pengaduan berkaitan dengan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian organisasi, dengan pendapat dapat dilakukannya secara terencana.
- (4) Dalam hal pengaduan berkaitan dengan pegawai, pihak pegawai menggunakan korasid yang diterbitkan oleh pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan pemertikaan nilai added, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.

(2) Kewajiban ...



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

(27)

- (2) Kesehatan sebagai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berlaku sebagai persyaratan kesehatan untuk persyaratan dan pelaksanaan.

PARA 10

- (1) Persyaratan wajib kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan yang terdiri 60 menit, yaitu dari segi teknis persyaratan ditetapkan meliputi:
- (a) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan kepada pihak-pihak yang meliputi 14 (empat belas) hari kerja;
 - (b) Dalam hal persediaan kesehatan pada hari, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut jumlah hari dan batas waktu persyaratannya;
 - (c) Persyaratan wajib kesehatan sebagai persediaan kesehatan pada hari;
 - (d) Dalam hal persediaan kesehatan pada hari, persyaratan dapat dilakukan melalui, melalui, dan lainnya;
 - (e) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari 5 (lima) hari, yaitu sejak tanggal-walid di lingkungan;
 - (f) Dalam pelaksanaan persediaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan dan lain-lain harus diatur oleh pejabat yang berwenang;
 - (g) Pelaksanaan dan ketentuan persediaan kesehatan pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh pejabat dalam peraturan pemerintah.

(3) Persyaratan



PROPOSAL
REVISI R. 13/1962

- 28 -

- (2) Penyelenggara berkewajiban memberikan bantuan keuangan kepada pengusaha integral perikanan perikanan yang dilakukan.

Bagian Keempat
Peningkatan Usaha dalam Penyelenggaraan
Perikanan Patih

Pasal 51

Mempunyai dasar sebagai penyelenggara atau pelaksana usaha perikanan atau usaha seperti usaha perikanan yang diberikan berdasarkan kegiatan di bidang usaha usaha perikanan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan perikanan patih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13, maka dapat dikenakan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan.
- (2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan pengadilan dan/atau penyelenggara.
- (3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan perikanan patih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13, maka dapat dikenakan penyelidikan kepada pihak berwajib.

(2) Laporan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat apabila penyelenggara tidak melaksanakan keputusan berdasarkan keputusan dari/wakil penyelenggara.

DIVISI VII
KETENTUAN BAHAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 huruf g, dan Pasal 17 huruf d dikenakan sanksi ingkar perintah.
- (2) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf b dan huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) dikenakan sanksi ingkar perintah, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan keputusan dimaksud dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan.
- (3) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi ingkar perintah, dan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan keputusan dimaksud dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan.

(5) Penyelenggara ...



REPUBLIC
INDONESIA

-91-

- 4) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) diberikan sanksi organik tertentu. Dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan atau dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diberikan sanksi periborosan dari jabatan.
- 5) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) diberikan sanksi pemecatan *ex officio* atau *in kind* kemudian gaji bertahap untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 6) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan sanksi pemecatan penghapusan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 7) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 huruf b, huruf a, huruf j, huruf k, dan huruf l, Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 17 huruf a dan huruf c, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22, Pasal 28 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) diberikan sanksi periborosan dari jabatan.
- 8) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 31 ayat (2) diberikan sanksi pemecatan dengan bentuk tidak ada pemecatan *in kind*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (8) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
- (9) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi pembebasan dari jabatan yang bersangkutan oleh instansi pemerintah.
- (10) Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pembebasan lain yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan atau peraturan tersebut mengakibatkan terburunya kerja, tidak dapat atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran biaya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan orang membayar ganti rugi bagi korban.
- (3) Sanksi ganti rugi bagi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 56



PERSIDIAN
REPUBLIC INDONESIA

- 82 -

Pasal 50

- (1) Penyelenggara atau pelaksana yang telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) dan atau peraturan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikursi denda.
- (2) Besarnya denda ditetapan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 55, dan Pasal 56 ditentukan kepada pejabat penyelenggara.
- (2) Keputusan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengakibatkan kerugian wajib dibayar oleh penyelenggara setelah dilakukan oleh instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Peraturan penyelenggara dan/atau pelaksana yang dikursi sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 55, dan Pasal 56 dapat dilaksanakan pemrosesan perkara ke tingkat pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan oleh instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAD II ...



REPUBLIK
INDONESIA

— 31 —

HAKIK
KEBENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Selaku saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

HAKIK
KEBENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Peraturan pemerintah mengenai ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (b) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Peraturan pemerintah mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (d) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Peraturan pemerintah mengenai pedoman pelayanan perantara swasta pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.



REPUBLIK INDONESIA

-44-

- (4) Penyelenggara urusan administrasi, manajemen, dan manajemen standar pelayanan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan pemerintah mengenai pedoman penyelenggaraan standar pelayanan di lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Peraturan pemerintah mengenai proposal standar dan kategori kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (6) Peraturan pemerintah mengenai tata cara pengkategorian masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (7) Peraturan presiden mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian guru raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 61

Ditujukan kepada bertanggung jawab pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus diwujudkan sebelum lamanya ditulis dalam peraturan 2011.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agus ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang No. 46 dengan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dibacakan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONING

Dibacakan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK SARA MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

AJIE MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112

Sekretaris umum dengan tugas
SEKRETARIAT NEGARA RI
Rencana Duta Perantara Perundang-undangan
Wilayah Politik dan Kesejahteraan Rakyat.



Agus Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERUKASAY
ATAU
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
TENTARA
PELAYANAN PUBLIK

1. UNDA

Presiden, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di lingkungan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk menetapkan kebijaksanaan umum dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Akibat tersebut merupakan salah satu upaya berkeadilan demokrasi meliputi setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang melindungi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka mencapai kemandirian dasar dan hasil sipil setiap warga negara masyarakat publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Orang-orang penyelenggaraan pelayanan publik sudah diadopsikan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut juga disebabkan oleh perkembangan untuk menghadapi tantangan kompleksitas era yang berkembang saat serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tuntutan baru masyarakat Indonesia diharapkan pada layanan dan dukungan publik yang dapat oleh berbagai di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, manajemen, sosial, dan lingkungan.

Kondisi dan perubahan masyarakat yang tidak terencana akan terdapat pada budaya bangsa tidak sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam berkeadilan: dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun masyarakat masyarakat yang mencapai tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan



REPUBLIK
INDONESIA

- 2 -

Ketang sistem pelayanan publik yang terdiri dari, prinsip, dan unsur pelayanan yang mampu menciptakan baik akan maupun meningkatkan efektivitas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sebagai acuan untuk memperbaiki pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita luhur nasional. Dengan memperhatikan hal di atas, diperlukan undang-undang tentang pelayanan publik.

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi layanan dan penguatan terhadap pelayanan publik, sesuai dengan:

- a. protection dan ketahanan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. aman, nyaman, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. pemantauan dan penilaian pelayanan publik;
- d. baik, kredibel, dan layanan bagi seluruh masyarakat yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, validasi pelayanan, sistem informasi, metode dan prosedur, daya/sifat pelayanan, pengalihan prosedur, dan penilaian kinerja;
- f. gratis serta terjangkau;
- g. peningkatan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
- h. sanksi.

1. PASAL 1001 PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Harus

Pemberian pelayanan publik tidak boleh menyiripang dan pemberian prosedur-anda juga.

Harus b



REPUBLIK INDONESIA

-3-

Haraf b
Cukup jelas

Haraf c
Cukup jelas

Haraf d
Cukup jelas

Paragraf 4

Haraf a
Pelayanan program tidak boleh menggunakan
keuntungan pribadi dan/atau golongan.

Haraf b
Jenisnya terdapatnya baik dan buruknya dalam
penyelenggaraan pelayanan.

Haraf c
Perbuatan pelayanan tidak menimbulkan baik, sia, sama,
golongan, gender, dan status lainnya.

Haraf d
Perbuatan baik hanya sebanding dengan besarnya uang
hanya dibicarakan, baik ada gender maupun positif
pelayanan.

Haraf e
Fasilitas pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai
dengan bidang tugas.

Haraf f
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspek ketepatan dan
harapan masyarakat.

Haraf g ...



REPUBLIK INDONESIA

. 4 -

Haruf g

Sebagi warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil

Haruf h

Sebagi pemerintah pelayanan dapat dengan mudah memperoleh dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diberikan

Haruf i

Tugas penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan

Haruf j

Pembertan kemudahan terhadap kelompok rentan sebagai bentuk keadilan dalam pelayanan

Haruf k

Perencanaan setiap jenis pelayanan didasarkan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan

Haruf l

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau

Pass I

Apri (1)

Cukup Jaka

Apri (2)

Cukup Jaka

Apri (3)



Annex

Artikel 1

Daftar pajak yang diberikan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di bawah anggaran pendapatan dan belanja daerah ditujukan untuk membiayai program dan tugas instansi tersebut, sebagai berikut:

1. persediaan stat utras lu barang yang penggunaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Kesehatan;
2. kapal perahu yang dimiliki oleh PT (Persero) PALM untuk memperlancar pelayanan pertambangan luar pulau yang penggunaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Pertambangan dan Energi;
3. persediaan infrastruktur kesehatan perkotaan yang penggunaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Artikel 2

Daftar pajak yang kemungkinannya merupakan hasil dari kegiatan usaha usaha milik negara dan atau swasta usaha milik daerah yang mendapat pelayanan pajak untuk menyelenggarakan pelayanan pajak gratis kepada obyek pajak, sebagai berikut:

1. ekstrakurikuler pendidikan PT (Persero) PALM, dan
2. air bersih hasil pengolahan persediaan daerah air minum.

Artikel 3

Kini negara melalui kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber kegiatan tersebut, yang meliputi kegiatan tersebut yang berkaitan dengan kesehatan dan sumber daya manusia, sebagai berikut:



PERATURAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. kebijakan pengawasan PT (Persero) Pertambangan dalam persediaan bahan bakar minyak pada pemertaa dengan harga yang sama tidak inferior di seluruh Indonesia;
2. kebijakan memberikan subsidi agar harga minyak bumi lebih murah guna mendorong pertumbuhan produksi;
3. kebijakan subsidi atau subsidi bergeser terhadap produksi yang dihasilkan melalui pemertaa, terutama pada wilayah yang tidak subur dan kurang subur;
4. kebijakan subsidi harga jual gabah di tingkat petani melalui pemertaa harga pembelian gabah yang dibelikan Perum Bina Mas Lingsar;
5. kebijakan pengurangan cadangan pangan melalui pengaturan harga pangan pokok, perbaikan distribusi dan distribusi pangan kepada kelompok masyarakat tertentu, dan;
6. kebijakan pengadaan barang, gas, listrik, dan lain-lain untuk keperluan masyarakat tertentu dalam rangka pemerataan rakyat tanah air.

Artikel 19

Haraf

dan pada dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan tingkat sakit dan pemertaa, pelayanan pendidikan tingkat dasar, subsidi terhadap petani, subsidi terhadap desa, dan pengurangan pajak, pelayanan terhadap desa (desa tua dan desa baru), pelayanan terhadap, pelayanan kesehatan tingkat desa, pelayanan kesehatan jiwa tingkat, dan pelayanan lain.

Haraf



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Artikel 6

Jasa publik ialah pekerjaan di bidang jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan publik (publik service obligation) sebagai contoh antara lain jasa pelayanan transportasi angkutan udara/laut/darat yang dilakukan oleh PT Perantara Garuda Indonesia, PT (Persero) Merpati Airline, PT (Persero) Peta, PT (Persero) KAL, dan PT (Persero) DAMRI, serta jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah di masing-

Artikel 7

Misi negara adalah meliputi untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kemanusiaan, atau pelayanan tugas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemakmuran bangsa, sebagai contoh:

1. jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin oleh rumah sakit swasta,
2. jasa penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu tenaga profesional internasional penyelenggaraan pendidikan nasional,
3. jasa pelayanan angkutan bus antar kota antar daerah, kota ke kota dan sebaliknya dioperasikan oleh pemerintah,
4. jasa pelayanan angkutan udara kelas ekonomi, tarif batas atasnya ditetapkan oleh pemerintah,
5. jasa pendidikan post school, dan
6. jasa pelayanan kesehatan.

Artikel 8

Salah sebagian dana milik negara yang digunakan dan merupakan pinjaman yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan sebagai sumber utama dibiayai sebagai pelayanan publik.

Amatilah...



REPUBLIC OF INDONESIA

- 8 -

Ayat (1)
Cakup jalan.

Ayat (1)
Huruf a

Tidaklah administratif pemerintah merupakan program pemerintah dikawasan oleh pemerintah, antara lain yang timbul dari seseorang yang lebih bertanggung akan kelangkaan tenaga kerja, dan merupakan akan kelangkaan, termasuk segala hal lain yang diperlukan oleh penduduk dalam mencapai kehidupannya, seperti memperoleh air, pendidikan, kesehatan, lain lain, sertifikat tanah, dan lain lain.

Huruf b

Tidaklah administratif pemerintahan merupakan pelayanan pemerintah dikawasan oleh urusan di luar pemerintah, antara lain urusan pemerintahan, ekonomi, kesehatan, keamanan, pengabdian masyarakat, dan pengabdian kegiatan sosial.

Dasar 6

Ayat (1)
Cakup jalan.

Ayat (2)
Huruf a

Pelayanan di lingkungan lembaga negara adalah antara lain nama lain untuk lembaga negara.

Lembaga negara antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga



REPUBLIK
INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

- 3 -

Levings kumul negara amat yang seperti adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan berada menurut suatu tingkat tertinggi sebagai organ negara dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, antara lain Komisi Perencanaan Ekonomi, Debiturwan Republik Indonesia, Komisi Perbaikan Uraan, dan Komisi Program Persewaan Usaha.

Perwakilan adalah komite-komite negara sebagaimana diaktakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1958 tentang Kementerian Negara.

Levings pemerintah pemerintahan adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain Lembaga Administrasi Negara, Badan Kependidikan Negara, Badan Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Nasional Penyelidikan dan Pelaksanaan Tenaga Kerja Indonesia.

Levings lainnya, seperti Balai Merah Indonesia dan Lembaga Seram Pita.

Huruf D
Cukup jelas

Huruf E
Cukup jelas

Huruf F
Cukup jelas

Ayer III
Cukup jelas

April 1958



PARLIDEM
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (4)

Cakupan, sias.

Ayat (5)

Laporan dapat disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu.

Ayat (6)

Cakupan, sias.

Paragraf 7

Ayat (1)

Penanggung jawab institusi

- a. pimpinan kesekretariatan pada lembaga negara dan pemerintahan, termasuk dinas pada lembaga pemerintahan kesekretariatan, sekretaris jenderal atau sekretaris, atau sekretaris lain pada lembaga kemudi negara atau yang setara Wakil Ketua Agung dan Wakil Ketua Republik Negara Republik Indonesia;
- b. sekretaris umum pada pemerintah provinsi;
- c. sekretaris umum pada pemerintah kabupaten/kota;
- d. sekretaris umum pada pemerintah kota;

Ayat (2)

Cakupan, sias.

Ayat (3)

Paragraf 4

Peraturan ketetapan minimal tentang pelayanan pada masyarakat agar lebih sempurna, lengkap, dan mengintegrasikan layanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

Paragraf 5

Cakupan, sias.

Paragraf 6



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

- 11 -

Haruf e
Cukup jelas

Asas (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Asas (1)

Tujuan pelayanan kesehatan merupakan satu kesatuan perhubungan dalam sistem pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikelola oleh suatu pemerintahan kabupaten guna meningkatkan, mempertahankan, dan memperbaiki hidup.

Asas (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Asas (1)

Seorang tenaga dan terampil dalam pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan bukti 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali yang diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Asas (2)
Cukup jelas

Asas (3)
Cukup jelas

Pasal 11



REPUBLIK
INDONESIA

- 12 -

Salah 11

Ayat (1)

Cakupan jasa.

Ayat (2)

Cakupan jasa.

Ayat (3)

Ketertarikan internal perpekerjaan merupakan ketertarikan yang merupakan pengetahuan kinetik, pelaksanaan, rencana, kenyataan di atas, nilai, pemenuhan, dan instruksi kerja.

Ayat (4)

Cakupan jasa.

Salah 12

Ayat (1)

Cakupan jasa.

Ayat (2)

Definisi operasional pelayanan merupakan kegiatan yang tidak langsung dengan pelaksanaan pelayanan, antara lain menyediakan sumber daya pelayanan, seperti manusia, peralatan dan sarana daya lain serta standar operasional prosedur (SOP).

Penilaian pelayanan merupakan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan operasional pelayanan tetapi diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan, antara lain penilaian dan pengembangan serta penelitian dan pelatihan.

Ayat (3)

Definisi masalah dengan pemberi layanan dapat dikembangkan atau ditugaskan kepada pihak terkait untuk melaksanakan pemberi layanan.

Ayat (4) ...



PERATURAN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

Ayat (1)

Secara umum merupakan lembaga yang ditetapkan oleh
runtas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
kegiatan sebagai lembaga darurat, kemudian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Perwakilan sebagai tugas ditetapkan (pendirian) sebagai
tugas kepada pihak lain dan seluruh tugas pemerintahan
pelaksana, termasuk yang memiliki undang-undang harus
dikembangkan untuk oleh pemerintah, termasuk
peraturan KTT, KEM, paspor, sertifikat tanah, dan pelayanan
lainnya.

Pihak lain adalah pihak di luar pemerintahan yang memiliki
atau tidak memiliki tugas oleh pemerintahan (pelayanan).

Pengertian kerja sama juga termasuk perjanjian seperti
pelaksanaan atau kontraktor yang tidak tak yang dimiliki
tugas pemerintahan, termasuk pelaksanaan pada dan di
manajemen yang diserahkan kepada swasta.

Haraf'a

Cukup jelas.

Haraf'a

Maksud perjanjian kerja sama yang telah dikembangkan
adalah hal-hal penting yang perlu diketahui oleh
masyarakat, sehingga apa yang diketahui, dapat yang
diperoleh, janglah untuk kerja sama, dan pekerjaan
yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan pelayanan
yang dipersembahkan, termasuk tugas dan
maksud lainnya.

Haraf'a

Cukup jelas.

Haraf'a...



FRUMEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Artikel

Informasi tentang identitas pejabat atau unit internal penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan meliputi nama, alamat, telepon, bentuk layanan singkat (short message service) atau lain-lain (lainnya).

Artikel

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak menentukan beban bagi masyarakat diutamakan tidak menentukan tindakan nyata, prosedur yang berlaku, waktu penyelesaian yang lebih lama, atau hal-hal lain sejenis.

Ayat (3)

Karya sama tertentu merupakan kerja sama yang tidak melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang bentuk benefit tertentu yang harus dilaksanakan dalam waktu tertentu, termasuk pengembalian pada saat penyelesaian tugas, transportasi pada saat kinerja khusus, dan pengembalian pada saat penyelesaian urusan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 14

Cukup jelas.

Paragraf 15

Cukup jelas.



REPUBLIK
INDONESIA

- 13 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Kewenangan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan, sanksi, pemantauan dan/atau pengawasan.

Ayat (2)

Plak untuk menerima pajak yang dianggap lengkap telah diterbitkan namun tidak terdapat pemotongan pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketertarikan berupa pengikatan wajib pajak yang memiliki berbagai cara dan prosedur, antara lain melalui surat perintah, surat perintah, dan surat perintah sebagai wajib pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...



REPUBLIC OF
INDONESIA

- 10 -

Pasal 21

Kata

Pejabat, pegawai-pegawai yang bertindak dalam penyelenggaraan pelayanan

Kata b

Karya yang harus dipertahankan dalam pelaksanaan suatu jenis pelayanan, baik pelaksanaan teknis maupun administratif.

Kata c

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemerintah dan pemerintah kabupaten, termasuk pengadilan.

Kata d

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Kata e

Organ yang berwenang kepada pemerintah layanan dalam mengatur dan/atau mengelola pelayanan dan penyelenggaraan yang harusnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Kata f

Suatu pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata g

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk prosedur dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

Kata h

Demografi yang harus dimiliki oleh pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Kata i...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Maksud:

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah nasional untuk
atau dalam rangka pelaksanaan

Maksud:

Tata cara pelaksanaan, pengaturan, pengawasan dan tindak
lanjut.

Maksud:

Terminologi, prakarsa atau dengan tujuan lain.

Maksud:

Contoh saja.

Maksud:

Keperluan untuk bekerja sama dalam dan lintas dan budaya,
nasional, dan internasional.

Maksud:

Pelaksanaan untuk mengontrol pelaksanaan, hasil pelaksanaan
kegiatan atau tugas melalui pelaksanaan.

Pasal 11

Aksi (1)

Cakupan:

Aksi (2)

Deputi/dinas atau lain-lain yang merupakan
pengelolaan kepada Menteri sehingga sudah
diketahui, efektif, efisien, dan disiplin.

Pasal 12



PETUNJUK
REPLASER INDONESIA

- 18 -

Revisi III

Ayat III

Termasuk termasuk yang terdiri termasuk terdiri informasi
tentang penyelenggaraan pelayanan yang diperlukan untuk
meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Ayat IV

Cukup jelas.

Ayat V

Cukup jelas.

Ayat VI

Salah satunya adalah merupakan penerapan teknologi
informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media
elektronik yang meliputi perangkat, jaringan,
manajemen, keamanan, dan/atau penyelenggaraan
sistem elektronik.

Harfiah

Profil penyelenggara pelayanan umum, termasuk jenis,
prakarsa, struktur organisasi, anggaran
penyelenggaraan, bentuk pelayanan, nomor telepon,
dan postal code.

Harfiah

Profil pelayanan meliputi prakarsa yang bertanggung
jawab prakarsa, anggaran pelaksanaan, bentuk
pelayanan, nomor telepon, dan postal code.

Harfiah

Bentuk pelayanan terdiri informasi yang meliputi
tentang lembaga yang menyelenggarakan layanan ini
standar pelayanan website.

Harfiah



REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 1

Cakupan.

Pasal 2

Perencanaan pengadaan merupakan proses perencanaan pengadaan mulai dari tahap penyelidikan, penelitian, dan pengkualifikasian sampai dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan.

Pasal 3

Perencanaan kinerja merupakan hasil pelaksanaan penelitian penganggaran pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri, bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atau pemenuhan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penelitian tertentu.

Pasal 4

Cakupan.

Pasal 5

Cakupan.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan secara terbuka, transparan, dan/atau melalui mekanisme penyelenggara melaksanakan pemenuhan, pengadaan, penyalangan serta penyelenggaraan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan umum tertentu, terdapat langkah dan urutan.

Pasal 8

Pelaksana yang wajib menuliskan laporan adalah pejabat yang bertanggung jawab memberikan laporan kepada penyelenggara.

Pasal 9



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

- 30 -

April 12
Cukup jalan

April 14
Cukup jalan

April 20
Cukup jalan

April 27
April 31
Cukup jalan

April 31
Tidak ada waktu tersedia perjalanan yang total waktu dan jumlah atau tidak tersedia untuk waktu.

April 28
April 31
Cukup jalan

April 31
Cukup jalan

April 31
Cukup jalan

April 29
Kegiatan ini tidak berlaku dalam wilayah kerja kantor (jika diperlukan, masalah ketersediaan waktu, jumlah gaji, biaya, program, dan lain-lain) yang tidak bisa diukur.

April 29 ...



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

- 21 -

Paragraf 29

Ayat (1)

Masyarakat memiliki kewajiban sebagai berikut: untuk
dan mempunyai nilai, tingkat, waktu, jumlah, aspek-aspek,
kebiasaan beramal, dan sumber beramal sendiri.

Pelaksanaan ibadah seperti masyarakat tertentu diberikan
tanya terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup (jika)

Paragraf 30

Ayat (1)

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat untuk dengan kemampuan khusus
masyarakat agar pelayanan lebih merata, baik, dan adil.

Ayat (2)

Program dalam rangka: pencegahan, perawatan
penyakit, dan pelayanan umum lainnya seperti
kemampuan masyarakat pada tingkat pelayanan.

Ayat (3)

Cukup (jika)

Paragraf 31

Ayat (1)

Cukup (jika)

Ayat (2)

Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah
pencegahan-pencegahan yang bersifat preventifnya
diberikan kepada masyarakat, antara lain untuk tujuan
pencegahan dan atau lainnya.

Ayat (3).....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Dasar 21
Ayat (1)
Lembaga sebagaimana dimaksudkan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yaitu: (a) Badan HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyataa Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga yang akan ditetapkan kemudian undang-undang lainnya sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Asas (2)
Cukup jelas.

Asas (3)
Kedua sebagaimana dimaksud ayat ini dapat diberikan
pada tingkat nasional maupun daerah.

Asas (4)
Cukup jelas.

Paragraf 40
Cukup jelas.

Paragraf 41
Cukup jelas.

Paragraf 42
Cukup jelas.

Paragraf 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal penyelenggara dapat membuktikannya bahwa ia telah
melakukan usaha untuk atau perbuatan penyelenggara tidak sah
atau tidak menyelenggarakan, prangko dapat diberi dokumen
prohibisi.

Paragraf 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)



REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Ayat (4)

Cibayuhan.

Ayat (5)

Dalam hal pengulu, jika dapat dibuktikan suatu objek dalam buku tanah yang dimaksud, ditetapkan dikembalikan tanah.

Pasal (1)

Ayat (1)

Atas nama pelaksana sebagai pihak yang bertanggung jawab dan sebagai penjamin pemegang surat pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan yang menjadi keakuannya.

Atas nama pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini juga berlaku untuk keperluan.

Ayat (2)

Cibayuhan.

Ayat (3)

Cibayuhan.

Pasal (2)

Ayat (1)

Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksanaan bidang/bidang pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perusahaan yang penguasaannya tidak berwujud dari organisasi pemerintahan sebagai tugas dan/atau kewajiban pelaksanaan dan/atau tugas atau badan usaha yang modal penguasaannya sebagian atau seluruhnya berwujud dan/atau sebagian tugas dan/atau kewajiban tersebut yang dipadatkan, atau intervensinya menjadi nilai nyata yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perwakilan di tempat merupakan perwakilan yang dibentuk di tingkat pusat, yang tidak termasuk/kota yang berpenduduk lebih. Perwakilan dimaksud harus memperhatikan aspek distribusi, etnisitas, kompleksitas dan beban kerja.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pass 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggaraan adalah peraturan yang mengatur penyelenggara, termasuk pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian atau anggota kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolitan Negeri

Republik...



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

- 27 -

Republik Indonesia. Penyelenggara tidak berhak memperoleh
dibandingkan pemegang di lingkungan korporasi yang
tersebut.

Pasal 48

Ayat (1)

Menyusun prinsip kebijakan, realisasinya, dan tidak
menjadi kewajiban untuk mencapai kejayaan
berpakaian dalam penyelenggaraan untuk atau karena
pilih untuk dan penyelenggara yang menyelenggarakan atau
melalui dalam instansi/ lembaga yang sama

Ayat (2)

Kewajiban tersebut dan kewajiban dilaksanakan untuk
menyediakan objeknya dalam pelaksanaan penyelenggara
perencanaan pemerintah.

Ayat (3)

Dengan prosedur yang dilakukan secara terpisah
menyediakan tidak pemenuhan antara prosedur dan untuk
secara terpisah terhadap pelaksanaan proyek karena dalam
tersebut yang dapat dilaksanakan.

Ayat (4)

Ganti rugi yang diberikan pemerintah harus merupakan
keuntungan atau akibat pelaksanaan dari perbuatan
penyelenggara yang terdahulu.

Pasal 49

Cakupan jasa

Pasal 50

Ayat (1)

Cakupan jasa

Ayat (2)

Cakupan jasa

Ayat (3)



REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Agri (2)
Cukup jelek

Agri (4)
Cukup jelek

Agri (5)
Agri (5) adalah antara adalah agrikultur yang hanya terhad dengan perolehan gati rag. Terhadap gati rag dalam kriteria ini dimasukkan apabila tidak dapat diwujudkan dengan modal dan kriteria.

Agri (6)
Cukup jelek

Agri (7)
Cukup jelek

Agri (8)
Dalam peraturan presiden (1), secara lebih lanjut mengenai kewajiban penanggung jawabnya gati rag yang baru dapat diberikan oleh jabatan penanggung jawab yang berprestasi. Untuk dapat diberikan kemudian oleh pejabat dan jabatan oleh penanggung jawab. Dengan dipersempitnya gati rag, akan diwujudkan kembali.

Agri (9)
Perubahan ke pada gati rag yang berupa tambahan dari nilai, dan pedoman.

Pasal (1)
Cukup jelek

Pasal (2)
Cukup jelek



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

20

Pasal 13

Agas (1)

Masyarakat yang melaporkan bahwa seseorang yang terdapat atau tergejala dalam pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Agas (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Agas (1)

Cukup jelas.

Agas (2)

Cukup jelas.

Agas (3)

Cukup jelas.

Agas (4)

Cukup jelas.

Agas (5)

Cukup jelas.

Agas (6)

Cukup jelas.

Agas (7)

Cukup jelas.

Agas (8)

Pendekatan dengan bentuk tidak ada pernyataan sendiri. Berarti: bagi pegawai negeri adalah seluruhnya seluruhnya sebagai pegawai negeri, bagi politikus di luar pegawai negeri pengurusan sesuai diumumkan dengan pegawai negeri.

Agas (9) —



PERATURAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Ayuh 24

Pendekatan tidak diragukan bahwa bagi pegawai negeri dan keluarganya, cutiannya sebagai pegawai negeri, bagi pelaksanaan di masa pegawai negeri penggantian sendiri dilaksanakan dengan pegawai negeri.

Ayuh 110

Cukup jelas.

Ayuh 111

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayuh 11

Tugasnya penyelenggara adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas dan kewenangan pelaksanaannya.

Ayuh 12

Dalam hal penyelenggara bertugas sebagai pegawai negeri maka kepada penyelenggara tersebut diberikan fasilitas dan pemangangan khusus.

Dalam hal penyelenggara berbentuk organisasi masyarakat berbadan hukum, penggantian sendiri kepada penyelenggara tersebut diberikan oleh pemerintah organisasi.

Ayuh 13

Esensi dari ketentuan komposisi kepada penyelenggara untuk (berbadan) dan penyelenggara pada hal apabila dapat melaksanakan tugas pemerintah yang dilaksanakannya atau melaksanakan kegiatan.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 18:

Cakupan

Pasal 19:

Cakupan

Pasal 20:

Asas 1)

Cakupan

Asas 2)

Cakupan

Asas 3)

Cakupan

Asas 4)

Materi pokok (essential part)

- a. kelengkapan bag. pemerintah untuk menetapkan pedoman penyusunan standar pelayanan dalam waktu 6 (enam) bulan dari
- b. lengkap setiap penyelenggara masyarakat, rantapan, dan menerapkan standar pelayanan yang berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pedoman selesai.

Asas 5)

Cakupan

Asas 6)

Cakupan

Asas 7)

Cakupan

Pasal 21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 008